



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan analisis terhadap hipotesis, secara umum hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan diri sisa sebelum diberikan konseling kelompok berbasis *person centered* secara rata-rata berada pada kategori sedang dengan rata-rata 60,75.
2. Keterbukaan diri siswa setelah diberikan konseling kelompok berbasis *person centered* berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 98,88.
3. Pelaksanaan Konseling kelompok berbasis *person centered* efektif untuk meningkatkan keterbukaan diri siswa hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilihat dari nilai signifikansi yang didapatkan adalah $0,011 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan keterbukaan diri siswa setelah diberikan konseling kelompok berbasis *person centered*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Siswa yang telah diberikan konseling kelompok berbasis *person centered*, agar nantinya dapat terhindar dan agar tidak lagi memiliki keterbukaan diri rendah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru Bimbingan Konseling disarankan untuk terus meningkatkan pemeliharaan dalam pengembangan konseling kelompok berbasis *person centered* dalam bidang pribadi, seperti memberikan konseling kelompok berbasis *person centered* tentang keterbukaan diri, sehingga diharapkan nantinya siswa tetap terpelihara dari keterbukaan diri yang rendah. Guru bimbingan konseling dapat bekerjasama dengan guru-guru lainnya dan orang tua dalam memberikan informasi mengenai siswa.
3. Guru mata pelajaran dan staf lain disarankan untuk terus membantu dalam pengawasan serta pemeliharaan siswa tentang keterbukaan diri rendah.
4. Kepala sekolah disarankan untuk terus memperhatikan dan memberikan kebijakan kepada guru bimbingan konseling dalam melaksanakan program BK di sekolah terutama yang berkenaan dengan keterbukaan diri siswa.
5. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar penelitian lanjutan dengan memperluas variabel penelitian dan subjek penelitian tentang efektivitas konseling kelompok berbasis *person centered* dalam konteks keterbukaan diri siswa.